

PERUBAHAN-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN-TAHUN ANGGARAN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
  - Keputusan ini Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 12 Maret 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.